

TRADISI MANGANAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: Studi di Desa Rayung, Senori, Kabupaten Tuban

Rizka Firdatul Husna
IAI Al Hikmah Tuban
rizkafirdah12@gmail.com

Fathonah K. Daud
IAI Al Hikmah Tuban
fathkasuwi@gmail.com

Syaikhul Hakim
IAI Al Hikmah Tuban
syhakim@gmail.com

Abstract

This study focusses on the *manganan* tradition in Rayung Village, Senori District, Tuban Regency. The *manganan* tradition is a tradition that is identical to the thanksgiving ceremony namely, food alms, *tahlil*, and the sequence of processions that contain moral values or coveymen for the community. This research is a qualitative-field research. At the field, researcher collects data from the informants and then compares the sources with each other. Data analysis in this study used the triangulation method in which collected interview, observations and documentation data were combined and compared with each other. This study concludes, that according to a examination of Islamic law sociology, the *manganan* tradition in Rayung Village is classified as '*urf sahih*' because it does not collide with Islamic law and even contains Islamic and society values. The *manganan* tradition reflects the reciprocal relationship between Islamic law (religion) and people's behavior (tradition/custom) as a constructive relationship for social integration.

Keyword: *Manganan* tradition; Islamic law sociology; '*Urf*'; Social Integration.



Jurnal Panangkaran disebarluaskan di bawah ketentuan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi *manganan* di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Tradisi *manganan* adalah suatu tradisi yang identik dengan upacara syukuran berupa sedekah makanan, *tahlil*, dan runtutan prosesi acara yang mengandung nilai-nilai moral ataupun nasehat untuk masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-lapangan (*field research*). Di lapangan, penulis mengumpulkan data dari narasumber kemudian membandingkan antara narasumber satu dengan narasumber yang lainnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang mana data diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi digabungkan dan dibandingkan satu sama lain. Penelitian ini menyimpulkan, menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, tradisi *manganan* di Desa Rayung tergolong dalam '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan bahkan mengandung nilai-nilai islami dan kemasyarakatan. Tradisi *manganan* mencerminkan hubungan yang resiprokal antara hukum Islam (agama) dengan tingkah laku masyarakat (tradisi/adat) sebagai hubungan yang konstruktif bagi integrasi sosial.

Kata kunci: Tradisi *manganan*; Sosiologi hukum Islam; '*Urf*'; Integrasi sosial.

I. PENDAHULUAN

Sejak awal perkembangannya di Nusantara, agama Islam berupaya menumpas segala bentuk kepercayaan-kepercayaan dan tradisi yang menyekutukan Allah, seperti kepercayaan yang mengandung *tahayyul*, *bid'ah* dan *khurafat* (Tsuroyo Kiswati, 2005: 67). Namun, di beberapa daerah masih banyak dijumpai ritual-ritual adat atau tradisi yang dipandang masih mengandung unsur *syirik*. Artikel ini membahas tradisi *Manganan* yang ada di Jawa, yang ditemukan ada beberapa istilah yang berbeda di tempat yang lain.

Tradisi *manganan* yang ada di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban adalah suatu tradisi sakral berupa berbagai ragam kegiatan yang menyajikan berbagai hidangan. Pelaksanaan tradisi *manganan* di Desa Rayung ini diselenggarakan setahun sekali pada bulan Dzulhijjah, tepat pada hari Kamis Pahing, dari pagi sampai malam. Jadi, yang menjadi patokannya bukan tanggal Masehi, tetapi hari beserta *pasaran*-nya. Yang dimaksud *pasaran* di sini adalah hitungan harian orang Jawa yang didasarkan kepada putaran kegiatan pasar, yang terdiri dari 5 yakni *Kliwon*, *Legi*, *Pahing*, *Pon* dan *Wage*. *Pasaran* ini biasanya ditulis dalam penanggalan atau kalender Jawa. Jadi diambil pada hari Kamis yang jatuh pada *Pasaran Pahing* bulan Dzulhijjah.

Tentang penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang sebelumnya telah dilakukan, antara lain:

Pertama, artikel dengan judul “*Al-Qur’an dalam Tradisi Manganan di Desa Soko Mendalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*” Penelitian ini membahas tentang tradisi *manganan* yang menggunakan pendekatan *living* al-Qur’an yaitu suatu penggambaran bentuk resepsi masyarakat Soko Mendalem terhadap sebuah pemaknaan al-Qur’an ke dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama berkaitan dengan tradisi *manganan* (Ummi Muizzah, 2019). Perbedaannya adalah, artikel ini membahas tentang resepsi terhadap al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan *living* Qur’an. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada konstruksi makna tradisi *manganan* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Kedua, artikel berjudul “*Tradisi Manganan di Desa Cekalang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.*” Penelitian ini membahas tentang tradisi *manganan* yang ada di Desa Cekalang dengan berbagai penyesuaian dan perkembangan masyarakatnya. Persamaan kajian ini, yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *manganan* dalam tradisi masyarakat di Tuban (Sumarno, 2017). Tetapi penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang tradisi *manganan* di Desa Cekalang saja, yang tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada konstruksi makna tradisi *manganan* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Penyajian Garap Musikalitas Gending Tayub Tuban dalam Tradisi Manganan Desa Kumpulrejo.*” Penelitian ini membahas tentang bentuk penyajian dan garap musikalitas Gending Tayub yang digelar saat acara *Manganan* di desa Kumpulrejo (Murlan, 2013). Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama berkaitan dengan tradisi *manganan*. Tetapi skripsi ini membahas tentang penyajian garap musikalitas Gending Tayub dalam tradisi *manganan*, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada konstruksi makna tradisi *manganan* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Dari uraian di atas menarik bagi penulis untuk menelitinya apa makna dan tujuan dari pelestarian tradisi *manganan* ini? Bagaimana pandangan para warganya, kemudian dianalisis dari perspektif sosiologi hukum Islam. Pembahasan ini akan mengungkap varian lain kebudayaan masyarakat Jawa, sehingga pembahasan tentang tradisi *manganan*

ini sesuai dengan sebuah teori fungsional dalam kebudayaan, dengan artian bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem yang bermakna simbolis (*syimbolic system of meanings*) yang sebagian diantaranya itu memberikan suatu pengertian yang ideal dari suatu hal yang menjadikan kenyataan dan menjadi kepercayaan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu tindakan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang untuk diperolehnya informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya ataupun ditentukan secara acak (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 96).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, maka peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu metode pengumpulan data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi atau narasi, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Rayung Senori

Secara geografis Desa Rayung terletak di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Wilayah Desa Rayung ini terletak paling timur dari Kecamatan Senori, dengan luas wilayah 1.308,396 Ha. Jarak dari Kecamatan adalah sekitar 9 KM dan jarak antara Desa Rayung ke Kabupaten Tuban sekitar 46 KM (Monografi Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban 2021).

Desa Rayung terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Sebelah Timurnya berbatasan dengan Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebelah Selatannya berbatasan dengan

Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dan sebelah Baratnya berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Menurut warga Rayung, sejarah desanya berawal dari perjalanan Onggo Lono yang berasal dari kerajaan Glagah Wangi, dari Demak Jawa Tengah. Pada zaman dahulu di sebelah Selatan Dusun Giwang, tepatnya di lereng gunung Bendo terdapat markas perampok yang dikenal dengan sebutan *Maling Cengkalang*. Suatu hari Onggo Lono berburu hewan di tengah hutan bersama Ki Fatah, Ki Mungtiko, dan Ki Memprenng. Di dalam pemburuannya itu sampailah mereka di suatu pedukuhan dimana mereka melihat Nyi Jasmirah, putri dari kepala Dusun Babatan yang berada di wilayah Mbanu Katerban. Dalam pertemuannya itu, Onggo Lono jatuh cinta kepada putri kepala Dusun tersebut hingga akhirnya hendak melamarnya (Wawancara Abdur Rochim, 2 Desember 2021).

Pada suatu malam gerombolaan dari *Maling Cengkalang* melakukan perampokan di Dusun Babatan tersebut dan para perampok tersebut juga membawa kabur Nyi Jasmirah hingga terjatuhlah salah satu dari anting (*giwang*) yang telah dipakai Nyi Jasmirah. Mendengar peristiwa tersebut Onggo Lono bersama tiga orang temanya tersebut langsung mencari Nyi Jasmirah. Dalam perjalanan, Onggo Lono bersa tiga temanya menemukan anting (*giwang*) milik Nyi Jasmirah, hingga akhirnya tempat itu diberi julukan dengan nama Dusun Giwang (Wawancara, Harmono, 12 Jan 2022).

Onggo Lono bersama tiga temannya terus mengejar komplotan *Maling Cengkalang* hingga akhirnya bertemu. Singkat cerita, terjadilah pertarungan yang sangat hebat, hingga akhirnya pasukan *Maling Cengkalang* kalah dan mati di tangan Onggo Lono. Mayat *Maling Cengkalang* dimakamkan di tengah hutan tempat mereka bertempur dan kemudian dinamakan dengan sebutan *kuburan Kalang*. Setelah bertempur, Onggo Lono terluka parah dan salah satu dari pengikutnya bernama Ki Falah melarikan diri ke sebuah pedukuhan. Ki Falahi beristirahat di bawah pohon beringin dan di bawah pohon tersebut Ki Falah mengggoreskan pedangnya di batang pohon dan menulis dua aksara Jawa yaitu *Jo* dan *Ho*. Namun nyawa Ki Falah tak terselamatkan, beliau meninggal di bawah pohon beringin tersebut. Setelah itu tempat tersebut diberi julukan Dusun Joho (Gunawan, Wawancara, 17 Januari 2022)

Sementara pengikut lainnya yaitu Ki Memprenng menuju ke utara hingga sampailah ia di tengah-tengah rerumputan yang sangat lebat. Tempat itu kemudian disebut dengan rumput *Gelagah* atau *Glagah*. Rumput *Glagah* tersebut kemudian dinamakan dengan

sebutan rumput *Rayung* oleh penduduk (Sutomo, *Wawancara*, 22 Februari 2022). Rumput Gelagah adalah nama sejenis rerumputan besar yang mempunyai nama banyak. Nama lain dari rumput Glagah oleh masyarakat lokal disebut rumput Rayung, karena ada kesamaan ciri-cirinya yang besar dan sama-sama termasuk dalam famili *Poaceae*. Akhirnya tempat tersebut diberi julukan dengan nama Dusun Rayung.

Onggo Lono yang terluka tadi terus berjalan hingga terjatuh dan pingsan. Tidak lama datanglah seorang yang sedang mengembala kerbau yang bernama Ki Mungtiko dan segera menolongnya. Karena luka Onggo Lono yang sangat parah dan dalam keadaan pingsan, akhirnya Ki Mungtiko membawanya pulang ke rumahnya hingga Onggo Lono bias siuman. Setelah itu Ki Mungtiko kembali mengembala kerbaunya di padang rumput dan menyuruh Onggo Lono untuk istirahat terlebih dahulu. Sesampainya di padang rumput Ki Mungtiko dikejutkan oleh hilangnya kerbau yang dikembalanya tadi. Namun di tempat tersebut justru Ki Mungtiko bertemu dengan Nyi Jasmirah yang sangat ketakutan dan sangat lemas. Melihat keadaan tersebut Ki Mungtiko berhenti mencari kerbaunya yang hilang dan segera membawa Nyi Jasmira ke tempat tinggalnya. Di kediaman Ki Mungtiko itulah Nyi Jasmirah dengan Onggo Lono bertemu. Pada akhirnya tempat itu diberi julukan *Dusun Tulung*, yang berarti sebuah pertolongan.

Setelah itu, Ki Mungtiko kembali ke tempat hilangnya kerbau yang dikembala tadi. Sesampainya di tempat itu Ki Mungtiko tetap tidak menemukan kerbaunya. Ki Mungtiko sudah mencari ke mana-mana, hingga sampailah ia di *Kedung* (sungai yang dalam). Di tempat itulah Ki Mungtiko melihat kerbaunya yang sedang bergembira di dalam Kedung. Pada akhirnya tempat tersebut diberi julukan dengan nama *Kedung Kebo*. Kedung yang artinya sungai, sedangkan *kebo* yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerbau (Abdur Rochim, *Wawancara*, 17 Januari 2022).

Arti Tradisi *Manganan*

Tradisi *manganan* merupakan suatu tradisi yang identik dengan syukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai ragam bentuk kegiatan dan makanan yang mengandung nilai-nilai, nasehat, atau pesan secara langsung untuk masyarakat setempat. Tradisi ini telah menjadi adat istiadat dan sudah dikenal seluruh lapisan masyarakat. Tradisi *manganan* dilestarikan dengan cara diwariskan dari generasi ke generasi (Alimanda, 2004: 69).

Tradisi *manganan* ini juga sering diidentikkan dengan tradisi *nyadran* atau disebut sedekah bumi. Pada dasarnya sama belaka antara *nyadran*, sedekah bumi dan *manganan*.

Ketiganya memiliki persamaan yaitu sama-sama diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam rangka memberikan penghormatan terhadap apa yang mereka rasakan dan percayai sebagai yang gaib, seperti arwah leluhur.

Pada mulanya tradisi *manganan* dipandang sebagai bagian dari tradisi Hindu-Budha. Awalnya disebut *nyadran*, yakni sejenis upacara penghormatan atau peringatan pada nenek moyang yang kemudian diubah menjadi *manganan*. Kalau ada yang percaya hal-hal gaib yang disebut *dayang* ataupun *mbah buyut* (nenek moyang), sebenarnya itu bukan *demit*, setan ataupun iblis, melainkan yang dimaksud adalah orang yang telah berjasa pada zaman dahulu untuk desa tersebut. Di kalangan santri ini dinamakan *abadusur* atau seorang pendiri desa yang pertama. Jasa *mbah buyut* adalah *babat alas* yakni berupa pembukaan hutan untuk ditempati dan lama-lama menjadi sebuah desa. Seiring waktu, bagi masyarakat tertentu, *mbah buyut* kemudian disalahartikan dengan sebutan *demit*, setan atau iblis. Kemudian datanglah seorang wali utusan yang meluruskan dan mengislamkan masyarakat setempat demi mempertahankan dan menyesuaikan kepercayaan tersebut dengan ajaran Islam dan kemudian dikenal dengan tradisi *manganan*. Wali tersebut adalah Sunan Kalijaga (Abdur Rochim, *Wawancara*, 17 Januari 2022).

Ada banyak kalangan yang menyebut Sunan Kalijaga telah melakukan perjalanan ke beberapa tempat di wilayah Tuban, antara lain KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Hal ini dibuktikan dengan temuan berupa beberapa *petilasan* Sunan Kalijaga di daerah Tuban Selatan, sekitar Senori dan Soko (Juprianto, *Wawancara*, 2 Juli 2022). Gus Dur juga pernah mendatangi *petilasan* Sunan Kalijaga ini di Senori pada tahun 1999, persis sebelum beliau terpilih menjadi presiden tahun 1999 (amp.timesindonesia.co.id/read/news/349077/kisah-gus-dur-ziarah-ke-makam-sunan-kalijaga-medalem-senori-tuban, 3 Juli 2022). Tradisi *manganan* kini menjadi tradisi masyarakat muslim di Desa Rayung, Senori Kabupaten Tuban karena mengandung nilai-nilai Islam dan keseluruhan adat istiadat Jawa.

Pelaksanaan Tradisi *Manganan* di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Tradisi *manganan* di Desa Rayung digelar setahun sekali pada hari Kamis Pahing di bulan Dzulhijjah. Tradisi *manganan* menjadi tradisi yang harus dilaksanakan masyarakat Desa Rayung karena adanya keyakinan akan terjadi *pagebluk* atau wabah

penyakit jika tidak digelar. Dalam pandangan ajaran Islam, kehuarusan suatu tradisi harus dilaksanakan telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199, sebagai berikut: (Lajnah Pentashihan, 2013: 176).

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١١٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Al-Quran menyuruh supaya menggunakan ‘urf. Kata ‘urf pada ayat ini diartikan sebagai suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu perkara yang telah dianggap baik dan menjadi sebuah adat istiadat dalam suatu masyarakat.

Setiap akan digelar tradisi *manganan*, semua masyarakat akan bergotong royong untuk membersihkan tempat yang akan dijadikan tradisi *manganan*, dan semua masyarakat akan berpartisipasi dalam mempersiapkan semua yang dibutuhkan saat tradisi berlangsung. Pelaksanaan tradisi *manganan* ini bertempat di sumur *gedhe* yang dianggap keramat oleh seluruh masyarakat Desa Rayung. Dikisahkan oleh masyarakat setempat, dulu di sumur itu berdiri pohon panggang yang sangat besar. Dulu, masyarakat Desa Rayung berdatangan dengan membawa bunga dan kemenyan yang dibakar dengan merang. Ada juga yang membawa ayam panggang, nasi tumpeng, dan kambing untuk dipersembahkan. Ritual dilakukan secara antri satu persatu untuk menyembah dengan membawa suguhan dengan permintaan-permintaan seperti “mbah buyut cucumu minta sehat atau ingin minta jodoh”.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat muslim Desa Rayung masih melaksanakan tradisi dengan cara mempersembahkan bunga, kemenyan, merang, selain makanan seperti ayam panggang, dan kambing untuk dipersembahkan. Tetapi nampaknya itu sudah tidak dibakar lagi, sebagaimana dalam tradisi Hindu-Budha, selain hanya sebagai syarat pelengkap saja. Dalam hal ini tokoh agama Islam memiliki peran penting sebagai pengawal dan pemimpin prosesi tradisi untuk menghindari unsur-unsur yang dipandang musyrik dan menyimpang dari ajaran agama Islam.

Adapun prosesi acara pelaksanaannya dengan menyuguhkan santapan berupa *ambeng*, kotak snack, dan diisi *tahlilan* bersama hingga mengadakan pengajian secara besar-besaran. Acara diisi dengan santap bersama dan tausiah dari tokoh agama (Abdur

Rochim, *Wawancara*, 02 Desember 2021). Praktek dalam kegiatan tradisi *manganan* di Desa Rayung ini digelar dengan pengajian yang diawali dari pukul 09.00 sampai dengan 11.30. Menurut Rochim, salah seorang warga Rayung, awalnya pada tahun 1995 pengajian akbar ini mulai diadakan, yang mana dahulunya tidak pernah diadakan seperti ini.

Yang menarik dari tradisi *manganan* di Desa Rayung ini adalah, dikisahkan bahwa para leluhur tidak berkenan untuk diadakan tanggapan seperti *tayuban* (tarian-tarian), wayang, ataupun sinden. Tradisi *manganan* di Desa Rayung seperti ini sudah menyebar luas dan dikenal di berbagai wilayah di sekitar Desa Rayung. (Kastijan, *Wawancara*, 15 Januari 2022). Tradisi *manganan* bagi masyarakat Desa Rayung telah menjadi ritus wajib tahunan yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup dan religiusitas baik individu maupun masyarakat. Tradisi *manganan* telah menjadi bagian penting dari rangkaian hari besar agama Islam di Desa Rayung.

Sesuai dengan asal namanya, *manganan* berasal dari bahasa Jawa yang berarti sesuatu yang berupa makanan yang disedekahkan. Jadi, inti dari tradisi *manganan* adalah sedekah, karena membawa makanan yang diberikan atau untuk dimakan bersama-sama warga. Sedekah menjadi ibadah utama dalam ajaran Islam. Selain itu, tradisi ini juga dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kerukunan di masyarakat lokal.

Menurut Bawani, makna tradisi bagi masyarakat sebagai berikut (Imam Bawani, 1990: 4-5):

- a. Sebagai wadah ekspresi keagamaan.
- b. Sebagai alat pengikat kelompok;
- c. Sebagai banteng pertahanan kelompok.

Tujuan diadakannya tradisi *manganan* pada mulanya adalah sebagai bentuk penghormatan masyarakat Desa Rayung kepada nenek moyang dan leluhurnya. Tetapi sejak masuknya ajaran Islam dapat mengubah orientasi upacara tradisi ini menjadi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, ajang sedekah, mempertebal iman, mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kerukunan warga, serta momen kebersamaan. Dimana tiada perbedaan status antara yang tinggi dan yang rendah. Pada dasarnya, maksud orang Jawa mengamalkan sebuah tradisi adalah sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan melalui acara syukuran. Di sini ada perubahan drastis dalam keyakinan warga, sesuai dengan pernyataan Atho' Mudzhar, bahwa sosiologi dalam studi

hukum Islam itu seperti pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat (M. Rasyid Ridla, 2012: 300).

Pelaksanaan tradisi *manganan* di Desa Rayung ini berbeda dengan tradisi *manganan* di desa lainya. Yang membedakanya adalah tempat acara tradisi ini digelar. Ketika desa lain melaksanakan tradisi *manganan* di masjid atau di musalla, masyarakat Desa Rayung melaksanakannya di sumur *gedhe*. Menurut cerita warga setempat, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu masjid dipandang tidak terlalu menjangkau setiap elemen masyarakat untuk mengikuti acara tradisi *manganan*. Hanya orang-orang alim dan suci saja yang diperbolehkan menginjakkan kaki di tempat ibadah. Namun, berbeda jika dilaksanakan di sumur *gedhe* yang menjangkau setiap elemen masyarakat tanpa memandang tingkat religiusitasnya, selain juga karena kesakralan tempatnya (Harnomo, Wawancara, 15 Januari 2022).

Tardisi *Manganan* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, fenomena tradisi *manganan* termasuk dalam kategori ‘*urf*. ‘*Urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat (Sucipto, 2015: 26). ‘*Urf* juga bisa diartikan sebagai suatu perkara yang telah dinilai baik oleh masyarakat, dan menjadi suatu keharusan untuk melakukannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ahli ushul fiqh:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

[‘*Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dan *al‘adah*.](Abdul Wahab Khalaf, 1994: 89).

Terdapat juga Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud mengenai kedudukan ‘*urf*, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

فَمَارَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَةُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

[Segala sesuatu yang di pandang oleh umat Islam itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh umat Islam itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah.] (Amir Syarifuddin, 2002: 339).

Tradisi *manganan* dapat dikatakan sebagai tradisi yang baik jika dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh umat Islam warga setempat yang melaksanakannya. Di sisi lain, tradisi *manganan* juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islami, seperti mengadakan do'a bersama dan *tahlilan* untuk mendoakan para leluhur, keluarga, maupun kerabat yang telah meninggal. Ini adalah budaya baik, sebagaimana ajaran para Walisongo yang mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam adat masyarakat (Baso, 2015). Dalam dimensi sosial, kebersamaan, kerukunan, gotong royong dan saling mengenal (*ta'aruf*) yang ditampilkan dalam pelaksanaan tradisi *manganan* menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan hal baik dan perlu dilestarikan. Bagaimana pun, bisa jadi suatu masyarakat mulai berubah dengan menyendiri sebab kesibukan pekerjaan atau urusan masing-masing. Tetapi dengan tradisi *manganan* ini, seluruh warga bisa berkumpul di satu tempat yang ditentukan, dan dengan demikian bisa saling mengenal. Saling mengenal adalah perintah agama (Q.S Al-Hujurat: 13)

Meski demikian, masih ditemukan unsur budaya lokal Jawa yang sangat kental dalam setiap praktik keagamaannya. Terutama dalam tradisi *manganan* ini. Misalnya ternyata masih ada masyarakat Desa Rayung yang mengadakan tradisi *manganan* dengan cara yang buruk, atau dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti, dalam pelaksanaannya tersebut ada upacara menyembah sesuatu yang telah dianggap keramat dengan membawa bunga, kemenyan yang dibakar dengan merang. Dalam pandangan Islam, ritual demikian dapat dikategorikan sebagai ritual *musyrik*, karena telah menyekutukan Allah swt. Musyrik dalam Islam harus dimusnakan. Tetapi menurut warga, ritual buruk ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja dari warga lokal, karena pada dasarnya mayoritas penduduknya Muslim dan mengikuti ajaran Sunan Kalijaga (Abdur Rochim, Wawancara, 02 Desember 2021).

Di sini menunjukkan meskipun sudah banyak yang meninggalkan unsur-unsur *musyrik* tersebut, ternyata hingga sekarang ritual budaya lama yang tidak Islami masih dipraktekan oleh sebagian kecil masyarakat. Di sisi lain, keadaan yang demikian itu malah sekarang sudah berubah mengikuti cara-cara modern, dengan dianjurkan setiap rumah membawa lima kotak snack berupa jajanan dan membawa *ambeng*, semacam nasi dan lauknya yang diletak di atas nampan atau *tampah*. Segala bawaan warga tersebut

kemudian dimakan dan dinikmati bersama-sama. Ini tentu moment yang membahagiakan bagi warga. Acara dikemas dengan bacaan doa-doa Islami dalam sebuah pengajian bersama agar menjadikan Desa lebih sejahtera (Abdur Rochim, *Wawancara*, 02 Desember 2021).

Perubahan-perubahan tersebut sebagaimana dikatakan Atho' Mudzhar, bahwa agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam perubahan masyarakat. Pernyataan ini mengingatkan pendapat pakar sosiologi, Emile Durkheim, yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, studi Islam mencoba memahami sejauh mana pola-pola budaya masyarakat, misalnya menilai sesuatu sebagai yang baik atau buruk, semua berpangkal pada nilai agama (M. Rasyid Ridla, 2012: 300).

Jika diteliti, dalam segi ilmu sosiologi, tradisi *manganan* tersebut mencakup semua interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Bertemu dalam kegiatan ritual *manganan* dalam waktu yang sudah ditentukan dengan praktek-praktek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial (berkelompok). Atas dasar ini, kapanpun atau dimanapun selalu ada upaya untuk berkumpul. Adapun cara yang ditempuh adalah antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan tingkah laku masyarakat dimana dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu dari sebuah bentuk kerukunan dan keakraban sesama masyarakat, menambah nilai-nilai sosial yang tinggi dan juga dapat merekatkan silaturahmi sesama masyarakat. Hal itu sesuai dengan pernyataan Durkheim, dalam bukunya berjudul '*The elementary forms of The Religious Life*, bahwa agama merupakan fenomena sosial, tidak hanya berbentuk kepercayaan-kepercayaan, tetapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sebagai sumber kesatuan moral (Sindung Haryanto, 2015: 37).

Menurut Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, syarat-syarat yang harus dimiliki suatu tradisi agar dapat dikategorikan sebagai '*urf*' adalah sebagai berikut (Al-Hasyimy, 2016: 83):

Tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan '*urf*' tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah* yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti. Artinya, tidak boleh

bertentangan dengan ketetapan syara' dan prinsip-prinsip yang sudah disepakati baik, dan ini disebut *urf* yang *sahih*. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan *nash* yang sudah ada atau '*urf* tersebut malah bertentangan dengan *syara*' yang sudah pasti, maka '*urf* di sini tergolong yang rusak atau bisa disebut dengan '*urf* yang *fasid*.

Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan

Bahwa tradisi yang diamalkan masyarakat itu selalu membawa kebaikan dan tidak menimbulkan keburukan. Dalam hal ini, bahwa syarat lazim sebuah kebiasaan (tradisi) sebagai sebuah adat yang sah (*shahih*) ialah harus diterima secara umum oleh masyarakat. Meskipun dalam kebiasaan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dalam aspek etika agamanya, namun apabila tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, maka dipandang *fasid*.

Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim

Bahwa tradisi itu sudah diamalkan secara umum oleh kebanyakan masyarakat Islam. Dalam syarat ini, tradisi *manganan* di Desa Rayung merupakan suatu tradisi yang secara umum dilaksanakan oleh masyarakat. Al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

[Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.](Agus Miswanto, 2019: 204).

Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah

Dalam syarat ini, semua ritual adat yang sudah ditentukan tidak berlaku, berkaitan, atau dapat menggantikan ibadah *mahdhah*, yakni ibadah dalam Islam yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, seperti shalat, puasa, haji dan ibadah lain yang sudah ditentukan oleh hukum syara'. Dimana ibadah ini harus sesuai dengan petunjuk syara'.

'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Dalam syarat ini '*urf* dijadikan sebuah sandaran dalam penetapan hukum yang telah berlaku pada saat itu, bukan merupakan amalan baru yang muncul kemudian. Dalam hal ini ritual budaya atau tradisi itu harus sudah ada sebelum penetapan hukum. Jikalau *ritual*

tersebut datang sesudah penetapan hukum, maka amalan tradisi itu tidak dapat disebut ‘urf yang diperhitungkan. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan (Amir Syarifuddin, 2002: 339), yaitu:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَافُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya: “‘Urf yang diberlakukan pada suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

Syarat-syarat di atas dapat menjadi landasan ditetapkan tradisi *manganan* sebagai sebuah ‘Urf. Jika demikian, sesuai syarat-syaratnya, maka tradisi *manganan* Di Desa Rayung tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* (tradisi yang baik), sebagaimana penjelasan Muhammad Ma’sum Zainy Al-Hasyimy di atas.

Secara umum, para ulama’ fiqh membagi jenis ‘urf dalam tiga perspektif (Rijal Mumazziq Zionis, 2011: 139), yaitu:

Dari jenis pekerjaannya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a. ‘Urf *qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah kelompok untuk menunjukkan makna yang khusus dan tidak ada kecondongan makna lain di luar apa yang mereka telah pahami;
- b. ‘Urf *fi’li* adalah sejenis pekerjaan atau perilaku tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.

Dari segi kuantitas pelakunnya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua (Darul Azka, Dkk, 2016: 89-96), yaitu:

- a. ‘Urf *‘am* adalah suatu perbuatan yang cakupannya lebih dari satu, dengan tanpa menunjukkan batasan;
- b. ‘Urf *khas* adalah perbuatan yang dalam sekali tindakan tidak mencakup pengertian yang lebih dari satu, atau mencakup pengertian terbatas.

Dari segi keabsahan menurut syari’at dibagi menjadi dua yaitu:

- a. ‘Urf *shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari’at;
- b. ‘Urf *fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syari’at.

Dilihat dari perbuatannya, tradisi *manganan* di Desa Rayung tersebut termasuk dalam ‘urf *fi’li*, dikarenakan dipandang sebagai sebuah kebiasaan atau perilaku yang sudah lama dilaksanakan dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah ritual yang wajib dilaksanakan. Masyarakat Desa Rayung telah mewarisi tradisi *manganan* yang

dilaksanakan di sumur *gedhe* dengan ketentuan-ketentuan maupun cara-cara yang diberlakukan oleh nenek moyang zaman dahulu.

Dilihat dari segi kuantitas pelakunya, tradisi *manganan* di Desa Rayung tersebut masuk ke dalam *'urf khas*, dikarenakan tradisi *manganan* merupakan sesuatu yang dianggap acara khusus di Desa Rayung. Yakni dalam pelaksanaan tradisi *manganan* yang bertempat di sumur *gedhe* ini berbeda dengan pelaksanaan yang terjadi di daerah lainnya, sehingga dalam tradisi *manganan* yang terdapat di Desa Rayung ini menjadi suatu tradisi yang otentik dan unik.

Selain itu, dalam tradisi *manganan* di Desa Rayung ini juga termasuk bagian praktek dari amalan salah satu perintah agama, yaitu sedekah dan bersyukur, khususnya mensyukuri nikmat kehidupan dengan tanpa adanya balak atau bencana. Maka sebagai manifestasi rasa syukur tersebut adalah dengan mengeluarkan sedekah berbentuk *panganan* (makanan), meskipun kadang dalam pelaksanaannya masih ditemukan tradisi-tradisi yang aneh dengan membawa bunga, kemenyan, dan merang. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut (Firdaus, 2014: 104):

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

Artinya: “*Sesuatu yang sudah dikenal secara 'urf (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.*”

Penelitian ini, mengacu kepada pendapat Atho' Muhdzar, juga merupakan studi sosiologi tentang praktik beragama masyarakat. Yaitu mengevaluasi seberapa jauh ajaran agama diamalkan oleh masyarakat Rayung dalam tradisi *manganan* (Nasrullah, 2016: 7). Juga, seberapa intens masyarakat mengamalkan ajaran agamanya. Ditemukan bahwa, justru masyarakat Rayung telah memasukkan unsur-unsur Islam dalam tradisi budaya *manganan* yang sudah dipraktekkan puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Di sini juga menunjukkan keefektifan hukum Islam dalam masyarakat, baik sebagai kontrol sosial maupun sebagai sarana untuk menuntun masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Dengan kata lain, antara tradisi dengan masyarakat mempunyai interkolerasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna.

IV. KESIMPULAN

Tradisi *manganan* di Desa Rayung diadakan setahun sekali pada hari Kamis Pahing bulan Dzulhijjah. Tradisi ini sebenarnya berawal dari tradisi Hindu-Budha, yang ajarannya berbeda dengan ajaran Islam. Seiring berjalanya waktu, para tokoh agama Desa Rayung memasukkan perubahan ke dalam tradisi tersebut dengan cara-cara yang bersifat islami yaitu dengan mengadakan do'a bersama, membaca *tahlil*, hingga mengadakan pengajian. Pelaksanaan tradisi *manganan* bertempat di sumur *gedhe* yang dianggap keramat dan harus dijaga dan dirawat oleh seluruh masyarakat Desa Rayung. Tradisi *manganan* ini selain untuk menjaga warisan adat, juga merupakan bentuk dari ajaran budaya untuk menambah kerukunan, gotong royong, saling memberi hidangan makanan sehingga dapat menciptakan keakraban antar sesama tetangga, dan sebagai salah satu wujud upaya merekatkan tali silaturahmi dan meningkatkan kekompakan dalam masyarakat. Ini adalah nilai-nilai positif yang patut dilestarikan terus agar kearifannya terjaga.

Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, tradisi *manganan* di Desa Rayung tergolong dalam '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dalam pelaksanaannya juga mengandung perbuatan yang mengandung nilai-nilai islami. Hal itu karena tradisi *manganan* di Desa Rayung telah mempunyai ciri-ciri dan memenuhi lima syarat yaitu; tidak bertentangan dengan syari'ah, tidak menyebabkan kemafsadahan/keburukan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku umum di kalangan warga muslim di Rayung, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*, dan '*urf* (ritual tradisi) tersebut sudah memasyarakat saat ditetapkan patokan hukum Islam-nya. Selain itu, tradisi *manganan* mencerminkan hubungan yang resiprokal antara hukum Islam (agama) dengan tingkah laku masyarakat (tradisi/adat) sebagai hubungan yang konstruktif bagi integrasi sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. (2016). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- Ali, A. Mukti. (2012). *Beberapa Persoalan Dewasa Ini*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Alimanda. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.

- Baso, Ahmad. (2015). *Islam Nusantara*, Jakarta: Pustaka Afid.
- Bawani, Imam. (1990). Tradisionalisme dalam pendidikan Islam. Surabaya: Al Ikhlas
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Putra.
- Firdaus. (2014). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehenship*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I. Semarang: Toha Putra Group.
- Kiswati, Tsuroyo. (2005). *Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Lajnah Pentashihan. (2013). *Mushaf al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia. al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing.
- Miswanto, Agus. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- M. Rasyid Ridla. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *Jurnal Al Ahkam, Jurnal sosiologi Hukum Islam*. Vol. 7. No. 2. (Desember 2012).
- Monografi Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Tahun 2021.
- Muizzah, Umami. "Al-Qur'an dalam Tradisi Manganan di Desa Soko Mendalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban." *Jurnal Al-Itqan*. Vol. 5. No. 2. Tahun 2019.
- Mulkam, Abdur Munir. (2000). *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Murlan. (2013). *Penyajian Garap Musikalitas Gending Tayub Tuban dalam Tradisi Manganan Desa Kumpulrejo*. Skripsi: Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Sindung Haryanto. (2015). *Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Sucipto. 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS*. Vol,7. No. 1. Januari 2015.

Sumarno. "Tradisi Manganan di Desa Cekalang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban." *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 5. No. 3. (Oktober 2017).

Supardan, Dadang. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT. Bumi Akasa.

Syarifuddin , Amir. (2002). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Semarang: Toha Putra Group.

Website

amp.timesindonesia.co.id/read/news/349077/kisah-gus-dur-ziarah-ke-makam-sunan-kalijaga-medalem-senori-tuban, 3 Juli 2022.

Wawancara

Abdur Rochim, *Wawancara*, Tuban, 02 Desember 2021.

Gunawan, *Wawancara*, Tuban 17 Januari 2022.

Harnomo, *Wawancara*, Tuban, 15 Januaari 2022.

Kastijan, *Wawancara*, Tuban, 15 Januari 2022

Suhadak, *Wawancara*, Tuban, 15 Januari 2022.

Sutomo, *Wawancara*, Tuban, 17 Januari 2022.